

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan.

1. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi CV Razaki Jaya Abadi dengan pihak terkait diatur secara singkat pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahwa Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara kontraktor dengan pihak pemberi jasa, apabila musyawarah tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur CV. Razaki Jaya Abadi bahwa penyelesaian sengketa terkait akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi di CV. Razaki Jaya Abadi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak. Pengguna jasa biasanya memberikan tambahan waktu dan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dan apabila keterlambatan terjadi akibat adanya kesalahan dari pengguna jasa maka hasil musyawarah adalah pengguna jasa hanya akan dapat memenuhi permintaan dengan tambahan waktu. Para pihak sepakat dalam melakukan musyawarah mufakat bahwa CV Razaki Jaya Abadi dikenakan denda terhadap keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai proyek untuk keterlambatan hari dan langsung dipotong dari tagihan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka tagihan CV Razaki Jaya Abadi dipotong senilai Rp. 550.000 sebagai bentuk denda dari keterlambatan.

Apabila terjadi suatu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak, antara CV Razaki Jaya Abadi dengan penyedia jasa maka upaya penyelesaian dilakukan dengan prosedur-prosedur serta dasar hukum pada perjanjian kontrak yang telah disepakati. Salah satu dasar hukum yang mendasari surat perjanjian antara CV Razaki Jaya Abadi dengan penyedia jasa yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada CV. Razaki Jaya Abadi, sebaiknya sebelum melakukan suatu pemborongan lebih tepatnya untuk membuat surat perjanjian kerja secara tertulis agar lebih mudahnya untuk melakukan pembuktian apabila terjaninya suatu wanprestasi dari salah satu pihak. Sehingga pekerjaan proyek tersebut memang benar-benar dilakukan sesuai dengan standart yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian kontrak kerja konstruksi, dan tidak asal selesai dengan begitu saja dan hasil dari pembangunan proyek tersebut memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.
2. Sebelum memasuki tahap perencanaan, perlu dilakukannya pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang pada proyek yang akan dilaksanakan, baik dari alat, bahan dan perkiraan besarnya biaya, sehingga proyek dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah dibuat

dan sesuai dengan nilai kontrak meskipun pada pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak sehingga terhindar dari wanprestasi. Perlu adanya juga pengawasan dan peran serta anggota masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborong serta mencegah suatu adanya penyimpangan terhadap pelaksanaannya. Sebaiknya pihak CV Razaki Jaya Abadi tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan suatu keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan, hendaknya dapat diantisipasi dan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.